

**ANALISIS PENGARUH RASIO PROFITABILITAS
TERHADAP ZAKAT PERUSAHAAN PADA BANK DEVISA SYARIAH**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh

**Regi Dinita Narika Putrie
NPM: 1451020103**

Program Studi: Perbankan Syariah

Pembimbing I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M

Pembimbing II : Muhammad Iqbal, S.E.I., M.E.I



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Keberhasilan perbankan syariah perlu didukung dengan kinerja bank yang baik untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta menjaga profitabilitas bank agar tetap kokoh dalam menghadapi setiap perubahan iklim ekonomi. Penilaian kinerja keuangan sangat penting untuk dilakukan terutama penilaian terhadap faktor *earnings* atau profitabilitas bank yang diukur menggunakan indikator rasio *Net Profit Margin*, *Return On Assets* dan *Operating Income Return On Investment*. Berdasarkan pengamatan rasio profitabilitas Bank Devisa Syariah di Indonesia memiliki angka yang berfluktuasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio profitabilitas terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah.

Penelitian ini menggunakan Bank Devisa Syariah sebagai obyek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan triwulan yang diperoleh dari *website* resmi Bank Indonesia. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria Bank Umum Syariah Devisa yang mengaudit laporan keuangan dan Bank Umum Syariah Devisa yang mempublikasikan laporan keuangan triwulan selama periode 2012-2016. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan melakukan uji estimasi model data panel terlebih dahulu. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji F, uji t dan uji koefisien determinasi *R-square* dengan taraf signifikansi sebesar 5%.

Berdasarkan periode pengamatan menunjukkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Hasil uji metode *Pooled Least Square (PLS) / Common Effect*, metode *Fixed Effect Model (FEM)*, metode *Random Effect Model (REM)* tidak ditemukan variabel yang menyimpang dari aturan data panel. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa secara simultan variabel NPM, ROA dan OIROI berpengaruh signifikan terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,000000. Sedangkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel NPM dan ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Zakat, sedangkan variabel OIROI tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Zakat pada Bank Devisa Syariah. Koefisien determinasi *R-square* sebesar 0,494380 atau 49,43% yang artinya bahwa ketiga variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen (Zakat) sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Kesimpulan dari penelitian ini bahwa tidak berpengaruh secara signifikan OIROI terhadap Zakat yang disebabkan manajemen kurang memaksimalkan aset perusahaan dalam menghasilkan pendapatan operasional, sehingga penyaluran zakat dari pendapatan operasional kecil. Sementara variabel NPM dan ROA memiliki pengaruh yang positif terhadap Zakat, dimana semakin meningkatnya laba semaksimal mungkin maka akan berdampak pada penyaluran zakat perusahaan yang maksimal.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regi Dinita Narika Putrie
NPM : 1451020103
Prodi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah**”. Adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 11 Mei 2018
Penyusun,

Regi Dinita Narika Putrie
NPM. 1451020103

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (At-Taubah: 103).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayah Irwan Abadi dan Mama Tuty Narikawati tercinta, terimakasih atas setiap doa, motivasi dan kasih sayang kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan di setiap langkahku menuntut ilmu.
2. Adik ku tersayang yang menjadi motivasiku untuk sukses Annisa Nabila Inayah.
3. Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku tersayang Asri Andini, Dyah Lestari, Eka Handayani, Excalen Putri Simarintis, Firda Eliani, Fitri Indriyanti, Hana Hamidah, Ica Nindri A. N, Ratih Selawati dan Yeni Apriliana.
4. Keluarga besar KKN kelompok 187
5. Teman-teman seperjuangan di PS-D dan seluruh teman-teman seperjuanganku di Perbankan Syariah angkatan 2014.
6. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung yang menjadi tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Regi Dinita Narika Putrie, lahir pada tanggal 19 November 1996 di Rangkas Bitung Banten.

Berikut adalah daftar riwayat pendidikan penulis:

1. SD Negeri 2 Madukoro, Lampung Utara selesai pada tahun 2008.
2. SMP Negeri 6 Kotabumi, Lampung Utara selesai pada tahun 2011
3. SMA Negeri 2 Kotabumi, Lampung Utara selesai 2014
4. Untuk selanjutnya pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul “**Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah**” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Penulis menyadari dan menghargai bantuan semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tidak lupa penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya. Ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Moh. Bahruddin, M.A. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi kesempatan untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Ahmad Habibi, S.E., M.E. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.
3. A. Zuliansyah, S.Si., M.M. dan Muhammad Iqbal, M.E.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, memberikan ilmu terkait serta dengan sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Kepada seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pelajaran kepada penulis selama proses perkuliahan.
5. Kepada seluruh staff akademik dan pegawai perpustakaan yang memberikan pelayanan dalam mendapatkan informasi dan sumber referensi, data dan lain-lain.
6. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran guna memperbaiki dan melengkapi kekurangan. Penulis pun berharap semoga skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi dunia perbankan dan umumnya bagi para pembaca.

Bandar Lampung, 11 Mei 2018
Penulis

Regi Dinita Narika Putrie

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Batasan Masalah.....	14
E. Rumusan Masalah	14
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Dasar (<i>Grand Theory</i>)	17
1. <i>Syariah Enterprise Theory</i>	17
2. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	19
3. Teori Signal (<i>Signalling Theory</i>)	24
B. Bank Syariah	27

1. Pengertian Bank Syariah.....	27
2. Visi dan Misi Bank Syariah	29
3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah	30
4. Tujuan Bank Syariah.....	37
5. Fungsi Bank Syariah	38
C. Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah.....	40
D. Rasio Profitabilitas	43
1. Pengertian Rasio Profitabilitas.....	43
2. Keunggulan dan Manfaat Rasio Profitabilitas	50
E. Zakat.....	51
1. Pengertian Zakat.....	51
2. Hikmah Zakat.....	53
3. Zakat Perusahaan	53
4. Landasan Hukum Zakat Perusahaan	55
5. Nisab (Batas Pembebasan) Zakat.....	56
F. Penelitian Terdahulu	57
G. Kerangka Pemikiran.....	59
H. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis.....	61

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	67
B. Jenis dan Sumber Data	78
C. Metode Pengumpulan Data.....	69
D. Populasi dan Sampel	70
E. Variabel Penelitian dan Operasional Penelitian.....	71
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	74
1. Analisis Regresi Data Panel.....	74
2. Koefisien Determinasi (R^2).....	81
3. Uji Hipotesis	82

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif	84
B. Hasil Penelitian	87
1. Analisis Regresi Data Panel	87
2. Pemilihan Estimasi Regresi Data Panel	89
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	93
4. Uji Signifikansi Secara Simultan (Uji Statistik F)	94
5. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	94
C. Pembahasan.....	96
1. Pengaruh NPM terhadap Zakat Bank Devisa Syariah	97
2. Pengaruh ROA terhadap Zakat Bank Devisa Syariah.....	102
3. Pengaruh OIROI terhadap Zakat Bank Devisa Syariah.....	107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3.1 Definisi Operasional Variabel.....	73
4.1 Statistik Deskriptif	84
4.2 Estimasi <i>Metode Pooled Least Square</i>	87
4.3 Estimasi <i>Fixed Effect Model</i>	88
4.4 Estimasi <i>Random Effect Model</i>	89
4.5 Hasil Uji <i>Chow</i>	90
4.6 Hasil Uji <i>Housman</i>	90
4.7 Hasil Uji Regresi Data Panel <i>Fixed Effect Model</i>	91
4.8 Rasio NPM, ROA, OIROI dan Zakat Bank Devisa Syariah.....	96

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1 : Berita Acara Seminar Proposal
2. Lampiran 2 : SK Pembimbing
3. Lampiran 3 : Kartu Konsultasi Skripsi
4. Lampiran 4 : Daftar Rasio Profitabilitas NPM, ROA, OIROI dan Zakat
Bank Devisa Syariah
5. Lampiran 5 : Output Regresi Data Panel

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan mencegah adanya kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul maka diperlukan adanya uraian terhadap arti kata yang dimaksudkan dalam penulisan skripsi. Dengan adanya uraian tersebut diharapkan tidak terjadi kesalah pahaman terhadap pemaknaan judul dan juga diharapkan akan memperoleh gambaran yang jelas dari makna yang dimaksud.

Judul skripsi ini adalah **“Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah”**.

Uraian pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Analisis dalam istilah penelitian adalah proses untuk mengetahui dan memahami fenomena suatu objek dengan memanfaatkan informasi yang tersedia.¹
2. Pengaruh adalah akibat asosiatif yang mencari pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lain.²
3. Rasio Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh sebuah perusahaan dalam periode tertentu. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa efisien pengelola perusahaan dapat mencari keuntungan atau laba untuk setiap penjualan yang dilakukan. Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh

¹Ridwansyah, *Pendidikan Dasar Perbankan Syariah* (Lampung: Kumpulan Diklat Pembiayaan, 2009), h. 3.

²Sugiono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfa Beta, 2001), h. 7.

besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi.³

4. Zakat Perusahaan adalah mengeluarkan harta perusahaan secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang atau perusahaan yang telah sampai nisab dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).⁴
5. Bank Devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.⁵
6. Syariah adalah hukum-hukum dan peraturan yang dibebankan oleh Allah SWT kepada hamba-hambaNya. Berisi perintah-perintah dan larangan-larangan.⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya mengenai pengaruh rasio profitabilitas terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah.

³Irham Fahmi, *Studi Kelayakan Bisnis dan Keputusan Investasi* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), h. 168.

⁴Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE Usakti, 2005), h. 61.

⁵Budisantoso Totok dan Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 76.

⁶Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 12.

B. Alasan Memilih Judul

Alasan memilih judul Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah yaitu sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Alasan objektif dalam skripsi ini adalah kendala utama untuk mengetahui dana zakat di perusahaan sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Selain tidak adanya sanksi hukum yang jelas mengatur mengenai dana zakat menyebabkan pencapaian kinerja perusahaan dengan mendasarkan kepada zakat (*zakat oriented*) tidak bisa disadari oleh perusahaan.

Penghimpunan atau pengumpulan zakat dari Muzakki atau orang yang membayar zakat sudah tidak merasa terpaksa lagi. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan zakat perusahaan sehingga perlu adanya perluasan atau pemahaman terkait pembayaran zakat institusional seperti perusahaan atau badan hukum.

Padahal seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa kinerja perusahaan berdasarkan zakat tetap harus melalui pencapaian kinerja perusahaan yang lain (likuiditas, profitabilitas, solvabilitas dan lain-lain) sebagai sasaran, hal tersebut akan tercapai apabila ada pendekatan secara ilmiah yang intensif sehingga timbul kesadaran diri tentang zakat dan manfaatnya. Khususnya pihak bank syariah yang mengeluarkan zakat dan menyalurkan dana zakat dari pihak luar kepada yang berhak menerima zakat.

Sehingga implikasi manajemen yang diharapkan adalah perusahaan secara kesadaran sendiri dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa apabila perusahaan berorientasi pada zakat sebenarnya berorientasi pada kinerja perusahaan secara keseluruhan, sebab untuk meningkatkan kemampuan zakat perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerja perusahaannya.

2. Secara Subjektif

- a. Memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca analisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap zakat pada Bank Devisa Syariah, selain itu juga memberikan wawasan bagi perusahaan untuk dapat menyalurkan dan meningkatkan kemampuan zakat perusahaan serta memberikan wawasan tentang pentingnya zakat di Indonesia yang akan menjadikan perusahaan memiliki kesadaran sendiri dalam berorientasi pada zakat.
- b. Pokok bahasan skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penyusun pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung serta literatur yang tersedia di perpustakaan, jurnal, artikel dan data yang diperlukan.

C. Latar Belakang Masalah

Bank dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. “Sedangkan

bank dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan “Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”.

Kegiatan usaha perbankan syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum) Islam.

Zakat perusahaan adalah mengeluarkan harta perusahaan secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, perusahaan yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).⁷

Melalui zakat dapat diketahui kinerja perusahaan yaitu semakin tinggi zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan berarti semakin besar laba yang didapat perusahaan. Organisasi bisnis Islami tidak lagi berorientasi pada laba atau berorientasi pada pemegang saham tetapi berorientasi pada zakat. Dengan orientasi zakat, perusahaan berusaha untuk mencapai ”angka” pembayaran zakat yang tinggi. Dengan demikian, laba berarti tidak lagi menjadi ukuran kinerja

⁷Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: LPFE Usakti, 2005), h. 61.

(*performance*) perusahaan, tetapi sebaliknya zakat menjadi ukuran kinerja perusahaan.⁸ Bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya. Untuk mengetahui zakat bank syariah, terlebih dahulu harus mengetahui kinerja keuangan bank syariah melalui rasio yang berlaku secara umum, setelah itu baru dapat menghitung dana zakat bank syariah.⁹

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Saw,¹⁰ secara umum fungsi bank syariah : (1) Manajer investasi, (2) Investor, (3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, (4) Pengembangan fungsi sosial. Tiga fungsi pertama merupakan bisnis, sedangkan fungsi ke empat adalah fungsi sosial bank syariah.¹¹ Oleh karena itu dalam mengevaluasi kinerja keuangan bank syariah harus dilakukan secara komprehensif, yakni kerja bisnis dan kerja sosialnya.¹²

Menurut Nasser dan Aryati, profitabilitas digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari pinjaman dan investasi. Menurut Syaifudin dengan meningkatnya jumlah

⁸*Ibid*, h. 30.

⁹ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), h. 141.

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta : Rajawali Pres, 2014), h. 2.

¹¹ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta : Salemba Empat, 2005), h. 196.

¹²Firda Istiani, Pengaruh Ukuran Bank, Profitabilitas, dan Lverage Terhadap Pengungkapan Islam Social Reporting (Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2014) (Skripsi studi syariah dan hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 4.

perbankan syariah yang beroperasi di Indonesia, maka jumlah wajib zakat perusahaan juga akan meningkat.¹³ Perbankan syariah sebagai lembaga bisnis tentunya akan mempertimbangkan kondisi kinerja keuangannya dalam melakukan kebijakan, termasuk pengeluaran zakat. Kaitannya dengan pengeluaran zakat dilihat dari konsep bisnis adalah bahwa dengan kinerja keuangan yang baik, bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama maupun undang-undang.

Dalam aktivitasnya perbankan syariah harus berlandaskan pada hukum Islam atau aturan-aturan syariah, salah satunya yaitu membayar zakat, sesuai dengan Firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”.¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan mendirikan shalat secara shahih sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi. Bayarlah zakat yang wajib sesuai dengan yang disyariatkan, dan hendaknya kalian termasuk orang-orang yang rukuk dari umatnya.¹⁵

¹³Muhammad Syaifudin, “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Perbankan Syariah di Indonesia dengan size bank sebagai variabel moderasi”. (Thesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), h. 25.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2014), h. 7.

¹⁵Hikmat Basyir, et. al. *At-Tafsir Al-Muyassar* (Solo: An-Naba’, 2013), h. 23.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 4 Ayat (2) menyatakan bahwa “pendapatan dan jasa merupakan harta yang dikenai zakat dan masuk kedalam zakat mal”. Sehingga perbankan syariah termasuk objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya, mengingat salah satu fungsinya adalah memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Menurut Amma, zakat berperan penting dalam mewujudkan terciptanya keadilan dalam bidang ekonomi dimana seluruh anggota warga Negara mempunyai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rangka menjalankan roda kehidupan di muka bumi ini. Oleh karena itu diperlukan lapangan pekerjaan yang cukup sebagai sumber atau ladang pendapatan yang halal. Dengan zakat maka akan terkumpul dana baru (*fresh capital*) yang bebas dari tekanan-tekanan apapun karena memang bersifat sukarela dan memang merupakan hak para kaum miskin.¹⁶

Wakil ketua umum Badan Amil Zakat Nasional Zainul Bahar Noor dalam tempo, mengatakan potensi zakat Indonesia mencapai Rp 217 Triliun. Namun zakat yang terhimpun baru 1,2 persen atau Rp 3 Triliun. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa potensi zakat Indonesia yang berhasil dihimpun masih sangat kecil.¹⁷ Meskipun di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim dengan potensi zakat yang bisa mencapai angka triliun rupiah ternyata pada kenyataannya hanya sebagian kecil umat muslim yang mengumpulkan zakat. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran *muzzaki* untuk mengeluarkan zakat masih

¹⁶Irman Firmansyah dan Aam S. Rusyidiana, “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Liquidity* Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2013), h. 110-116.

¹⁷Lukman Hakim, “Pengelolaan Zakat”. *Tempo*, 11 November 2017.

minim. Meskipun beberapa *muzzaki* ada yang mengeluarkan zakat secara individual akan tetapi jumlahnya belum tercatat secara resmi. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam detik *finance*, mengatakan pengelolaan zakat seperti pajak juga bisa menyelesaikan masalah pengelolaan zakat di Indonesia. Sebab, selama ini kewajiban membayar zakat disalurkan secara informal melalui keluarga, teman atau badan amal keluarga, sehingga menyebabkan pengelolaan zakat belum optimal.¹⁸ Triyuwono telah mengajukan konsep “metafora amanah” yang kemudian diturunkan menjadi “realitas organisasi yang dimetaforakan dengan zakat”, atau singkatnya “metafora zakat”.¹⁹

Dengan konsep ini, perusahaan tidak lagi berorientasi pada profit (*profit-oriented*), tetapi berorientasi pada zakat (*zakat-oriented*). Orientasi pada zakat (*zakat-oriented*) ini bukan berarti perusahaan melupakan mencari laba dari sisi ekonomis, tapi pencapaian laba yang maksimal merupakan sasaran antara pencapaian zakat adalah tujuan akhir (*ultimate goal*). Alasan lain yaitu bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor yang utama yaitu laba sehingga secara keseluruhan kinerja perusahaan harus ditingkatkan supaya mendapatkan zakat yang maksimal.

Kinerja keuangan bank merupakan gambaran kondisi keuangan bank pada suatu periode tertentu baik mencakup aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dananya. Penilaian keuangan suatu bank dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangannya. Laporan keuangan bank

¹⁸Hendra Kusuma, “Zakat dikelola seperti Pajak”. *Detik Finance*, 11 November 2017.

¹⁹Iwan Triyuwono, “Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Vol. 1, No. 1, 1997.

berupa neraca memberikan informasi kepada pihak di luar bank, misalnya bank sentral, masyarakat umum, dan investor, mengenai gambaran posisi keuangannya, juga dapat digunakan pihak eksternal untuk menilai besarnya risiko yang ada pada suatu bank. Laporan laba rugi memberikan gambaran mengenai perbankan bank yang bersangkutan. Informasi mengenai kondisi suatu bank dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut untuk mengevaluasi kinerja bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan manajemen risiko. Perkembangan kondisi bank perlu di-*review* secara periodik untuk menyesuaikan kondisi terkini dengan tujuan agar lebih mencerminkan kondisi bank saat ini dan di waktu yang akan datang.

Bank Devisa Syariah adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank Devisa Syariah dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Dalam Bank Devisa Syariah terdapat empat bank yaitu PT Bank Mega Syariah, PT BNI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank Muamalat Indonesia dengan sistem syariahnya mampu menunjukkan perbaikan kinerja, hal ini ditandai dengan jumlah kekayaan PT Bank Mega Syariah selama tahun 2015 tercatat laba bersih sebesar Rp 12,224 Juta meningkat menjadi Rp 110,729 Juta pada tahun 2016. Jumlah kekayaan PT BNI Syariah selama tahun 2015 tercatat laba bersih sebesar Rp 228,525 Juta meningkat menjadi Rp 277,375 Juta pada tahun 2016. Jumlah kekayaan PT Bank Syariah Mandiri selama tahun 2015 tercatat laba bersih sebesar Rp 289,576 Juta meningkat menjadi Rp 325,414 Juta pada tahun 2016

dan jumlah kekayaan PT Bank Muamalat Indonesia selama tahun 2015 tercatat laba bersih sebesar Rp 74,492 Juta meningkat menjadi Rp 80,511 Juta. Dengan demikian kinerja keuangan yang baik, bank akan cenderung mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan agama maupun undang-undang.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa zakat diperhitungkan berdasarkan faktor utama yaitu laba. Maka, dalam hal ini laba dapat diukur dengan menggunakan kinerja perusahaan. Apabila perusahaan berorientasi pada zakat sebenarnya berorientasi pada kinerja perusahaan harus terlebih dahulu meningkatkan kinerja perusahaannya. Kebanyakan kinerja perusahaan diukur dengan menggunakan rasio keuangan dalam periode tertentu. Rasio keuangan antara lain rasio likuiditas, rasio *leverage*, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio valuasi.²⁰

Menurut Siamat rasio profitabilitas sendiri memiliki pengertian rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas bank dalam memperoleh laba. Rasio profitabilitas dianggap penting karena dengan meningkatnya rasio profitabilitas akan berdampak pada keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan, sehingga akan mempengaruhi besarnya zakat.²¹ Menurut Najmudin rasio profitabilitas bank dapat diukur dengan *Net Profit Margin (NPM)*, *Return On Assets (ROA)*, *Operating Income Return On Investment (OIROI)*.²²

²⁰Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 122.

²¹Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan* (Jakarta:FEUII, 2005), h. 145.

²²Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011), h.26.

Menurut Jumingan *Net Profit Margin* (NPM) digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasi.²³ Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.²⁴ *Operating Income Return On Investment* (OIROI) menunjukkan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasional atas aset-aset perusahaan, yang diukur dengan membandingkan laba operasional terhadap total aktiva. *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Semakin besar *Return On Asset*, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank.²⁵ Penelitian yang dilakukan oleh Zaitun dengan judul Analisis Rasio Profitabilitas terhadap Zakat pada PT Bank Muamalat Indonesia²⁶ memiliki hasil bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Wana Asvera Sari dengan judul Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode 2010-2012,²⁷ memiliki hasil bahwa ROA tidak berpengaruh terhadap pengeluaran zakat.

²³Jumingan, *Loc.Cit.*

²⁴Harapan, et. al. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE USAKTI, 2010), h. 304.

²⁵Prasnugraha Perkasa, "Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia". (Skripsi UNDIP, Semarang, 2007), h.25.

²⁶Sri Zaitun, "Analisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Zakat pada PT Bank Muamalat Indonesia". (Thesis UNDIP, Semarang, 2001), h. 42.

²⁷Wana Asvera Sari, "Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat PT Bank Syariah Mandiri di Indonesia Periode 2010-2012". (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014).

Pada umumnya zakat dianggap sebagai alternatif penting untuk memecahkan salah satu masalah ekonomi sosial yang paling lazim di dunia, yaitu masalah kemiskinan. Penghimpunan atau pengumpulan zakat dari *muzzaki* atau orang yang membayar zakat sudah tidak merasa terpaksa lagi. Akan tetapi, hal tersebut berbanding terbalik dengan zakat perusahaan sehingga perlu adanya perluasan atau pemahaman terkait pembayaran zakat institusional seperti perusahaan atau badan hukum. Kendala utama untuk mengetahui dana zakat di perusahaan sebenarnya tidak adanya kesadaran yang tinggi dari pemilik maupun pengelola perusahaan, karena zakat dianggap sebagai suatu urusan pribadi yang tidak bisa dicampur adukkan dengan urusan perusahaan. Selain itu belum adanya sanksi yang mengatur mengenai dana zakat. Selain permasalahan tersebut berdasarkan uraian di atas mengindikasikan adanya *research gap*, yaitu hasil yang berbeda antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Maka dari itu perlu adanya penelitian lanjutan mengenai zakat perusahaan.

Penulis memilih untuk melakukan penelitian di Bank Devisa Syariah dikarenakan bank tersebut yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya.²⁸

²⁸Budisantoso Totok dan Triandaru Sigit, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 76.

Selain itu Bank Devisa Syariah merupakan bank yang menunjang profit yang lebih besar, memiliki utang yang rendah, aset yang tinggi, laba bersih yang tumbuh cukup baik di Indonesia. Dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan serta melakukan penelitian kedalam sebuah skripsi yang berjudul “**Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah**”.

D. Batasan Masalah

Agar pembahasan lebih jelas dan mendalam, penulis membatasi pembahasan pada masalah sebagai berikut:

1. Analisis berdasarkan data laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Bank Umum Devisa Syariah melalui *website* resmi bank yang bersangkutan;
2. Menitik beratkan pada laporan keuangan perusahaan berupa neraca dan laporan laba rugi pada Bank Umum Devisa Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2012-2016 dengan teknik analisis rasio yang digunakan adalah rasio profitabilitas (NPM, ROA dan OIROI).

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Net Profit Margin* (NPM) terhadap zakat perusahaan pada Bank Devisa Syariah?
2. Bagaimana pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap zakat perusahaan pada Bank Devisa Syariah?

3. Bagaimana pengaruh *Operating Income Return On Investment* (OIROI) terhadap zakat perusahaan pada Bank Devisa Syariah?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai analisis pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah memiliki beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap zakat perusahaan pada Bank Devisa Syariah.
- b. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Net Profit Margin* (NPM) terhadap zakat perusahaan pada Bank Devisa Syariah.
- c. Untuk menganalisis bagaimana pengaruh *Operating Income Return On Investment* (OIROI) terhadap zakat perusahaan pada Bank Devisa Syariah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan:
 1. Bagi Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu, khususnya tentang analisis pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah.

2. Bagi Penulis, dapat menambah wawasan mengenai bagaimana pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat Perusahaan pada Bank Devisa Syariah.
- b. Secara Praktisi, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan:
1. Bagi Bank Syariah
Dapat dijadikan sebagai evaluasi kinerja keuangan dan kinerja zakat perusahaan dilihat dari rasio profitabilitas.
 2. Bagi Masyarakat Umum
Dapat menambah khasanah keilmuan dan referensi yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui kinerja keuangan perbankan syariah dilihat dari zakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Dasar (*Grand Theory*)

1. *Syariah Enterprise Theory*

*Syariah Enterprise Theory*¹ tidak mendudukan manusia sebagai pusat dari segala sesuatu sebagaimana dipahami oleh antroposentrisme. Tapi sebaliknya, *Syariah Enterprise Theory* menempatkan Tuhan sebagai pusat dari segala sesuatu. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Oleh karena itu, manusia di sini hanya sebagai wakil-Nya (*khalitullah fil ardh*), sebagai perpanjangan tangan yang memiliki konsekuensi patuh terhadap semua hukum-hukum Tuhan. Artinya sebagai *khalifatullah fil ardh* manusia memiliki misi mulia yaitu menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan (materi dan nonmateri) bagi seluruh manusia dan alam semesta, untuk mempermudah tugas ini manusia dapat menciptakan organisasi (organisasi profit atau organisasi nonprofit) yang digunakan sebagai instrumen dalam mengemban tugas tersebut sehingga organisasi diharuskan mempertanggung jawabkan seluruh aktivitas kepada Allah secara vertikal, dan kemudian dijabarkan lagi dalam bentuk pertanggungjawaban secara horizontal kepada umat manusia lain serta pada lingkungan alam.

¹Kalbarini Rahmah Yulisa dan Noven Suprayogi, "Implementasi Akuntabilitas dalam Konsep Metafora Amanah di Lembaga Bisnis Syariah (Studi Kasus :Swalayan Pamela Yogyakarta)" *Jestt.* 2014, 1(7) : 506-517.

Proses kembali ke Tuhan memerlukan proses penyatuan dan pendekatan diri dengan sesama manusia dan alam sekaligus dengan hukum-hukum yang melekat di dalamnya. Tentu saja konsep ini sangat berbeda dengan *Entity Theory* yang menempatkan manusia dalam hal ini *stakeholders* sebagai pusat, sehingga *Syariah Enterprise Theory* ini sangat erat kaitannya dengan aspek akuntabilitas yang ada pada Badan Amil Zakat karna mampu untuk menjawab segala aspek yang berkaitan secara mendasar didalamnya utamanya yang berkaitan dengan pengelolaan akuntansi zakat.

Syariah Enterprise Teory menyeimbangkan nilai egoistik (*maskulin*) dengan nilai altruistik (*feminin*), nilai materi (*maskulin*) dengan nilai spiritual (*feminin*). Dalam syari'ah Islam, bentuk keseimbangan tersebut secara konkrit diwujudkan dalam salah satu bentuk ibadah yaitu zakat. Zakat (yang kemudian dimetaforakan menjadi metafora zakat) secara implisit mengandung nilai *egoistik-altruistik*, *materispiritual*, dan individu-jamaah. Tuhan menjadi pusat tempat kembalinya manusia dan alam semesta. Kepatuhan manusia (dan alam) semata-mata dalam rangka kembali kepada tuhan dengan jiwa yang tenang. Dengan menempatkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi, maka tali penghubung antara muzakki maupun pengelola zakat lebih membangkitkan kesadaran akan sesuatu yang diamanahkan dan diberi amanah sehingga para penggunanya tetap terjamin (*Mustahiq*). Konsekuensi menetapkan Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi adalah digunakannya sunnatullah sebagai basis bagi konstruksi akuntansi syari'ah. Hal ini tercermin dalam konsep metafora

amanah dimana nilai, tata cara dan praktek hidup yang diatur Islam merupakan sebuah dimensi universal yang mencakup keseluruhan aspek hidup manusia, di dunia maupun di akhirat. Selain itu amanah dari Allah yang didalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi Amanah.

Triyuwono juga mengemukakan *Syariah Enterprise Theory*, yang dibangun berdasarkan metafora amanah dan metafora zakat, lebih menghendaki keseimbangan antara sifat egoistik dan altruistik dibanding dengan (*Entity Theory*). Sementara *ET* lebih mengedepankan sifat egoistiknya daripada sifat *altruistic*. Hal ini menunjukkan bahwa *Syariah Enterprise Theory* memiliki kandungan kepedulian pada sesama sangatlah besar. *Syariah Enterprise Theory* memiliki cakupan akuntabilitas yang lebih luas dibandingkan dengan *ET*. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas kepada Tuhan, manusia, dan alam.²

2. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Brigham dan Houston,³ teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi. Prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak yang

²Iwan Triyuwono, "Akuntansi Syariah dan Koperasi Mencari Bentuk dalam Bingkai Metafora Amanah". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia* Vol. 1, No. 1, 1997.

³Brigham dan Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 11, Penerjemah Ali Akbar Yulianto (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 35.

memberi wewenang yaitu investor dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) yaitu manajer. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Teori ini merupakan salah satu teori yang muncul dalam perkembangan riset akuntansi yang merupakan modifikasi dari perkembangan model akuntansi keuangan dengan menambahkan aspek perilaku manusia dalam model ekonomi. Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer.

Menurut teori ini hubungan antara pemilik dan manajer pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan. Dalam teori keagenan (*agency theory*), hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Dalam kondisi yang asimetri tersebut, *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.

Konsep *agency theory* menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian, teori ini adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai *principal*, dan CEO (*Chief Executive Officer*) sebagai *agent* mereka. Pemegang saham mempekerjakan CEO untuk bertindak sesuai dengan kepentingan *principal*.⁴

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara manajer dan pemegang saham. Jensen dan Meckling dalam Siagian⁵ menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antar manajer (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). Hubungan keagenan tersebut terkadang menimbulkan masalah antara manajer dan pemegang saham. Konflik yang terjadi karena manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan kepentingan diri sendiri. Pemegang saham dan manajer memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing menginginkan tujuan mereka terpenuhi. Akibat yang terjadi adalah munculnya konflik kepentingan. Pemegang saham menginginkan pengembalian yang lebih besar dan secepat-cepatnya atas investasi yang

⁴Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi 1, Cetakan ke-19 (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 10.

⁵*Ibid*, h. 10.

mereka tanamkan sedangkan manajer menginginkan kepentingannya diakomodasi dengan pemberian kompensasi atau insentif yang sebesar-besarnya atas kinerjanya dalam menjalankan perusahaan.

Eisenhardt dalam Siagian menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu:⁶

- a. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*);
- b. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*);
- c. Manusia selalu menghindari resiko (*risk averse*).

Dari asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat dilihat bahwa konflik agensi yang sering terjadi antara manajer dengan pemegang saham dipicu adanya sifat dasar tersebut. Manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Dengan perilaku *opportunistic* dari manajer, manajer bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri, padahal sebagai manajer seharusnya memihak kepada kepentingan pemegang saham karena mereka adalah pihak yang memberikan kuasa manajer untuk menjalankan perusahaan.

Pada teori keagensi (*agency theory*) dijelaskan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi. Pihak-pihak tersebut

⁶*Ibid*, h. 11.

adalah pemilik perusahaan (pemegang saham) dan manajemen perusahaan. Pemegang saham disebut sebagai prinsipal, sedangkan manajemen orang yang diberi kewenangan oleh pemegang saham untuk menjalankan perusahaan yang disebut agen. Perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan kepemilikan akan rentan terhadap konflik keagenan (*agency conflict*) yang disebabkan karena masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang saling bertentangan, yaitu berusaha mencapai kemakmurannya sendiri.

Untuk meminimalkan konflik antara mereka, maka pemilik dan manajemen melakukan kesepakatan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai utilitas yang diharapkan. Menyatakan bahwa dalam kesepakatan tersebut diharapkan dapat memaksimalkan utilitas pemilik, dan dapat memuaskan serta menjamin manajemen untuk menerima *reward* atas hasil pengelolaan perusahaan.

Manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak didasarkan atas kinerja perusahaan. Hubungan antara pemilik dan manajemen sangat tergantung pada penilaian pemilik tentang kinerja manajemen. Untuk itu, pemilik menuntut pengembalian atas investasi yang dipercayakan untuk dikelola oleh manajemen. Oleh karenanya, manajemen harus memberikan pengembalian yang memuaskan kepada pemilik perusahaan, karena kinerja yang baik akan berpengaruh positif pada kompensasi yang diterima, dan sebaliknya kinerja yang buruk akan berpengaruh negatif.

3. Teori Signal (*Signaling Theory*)

Menurut Ross dalam Mamduh⁷ *Signaling Theory* merupakan sinyal yang diberikan oleh perusahaan kepada pasar. Jika manajer atau perusahaan berkeyakinan bahwa prospek perusahaan baik dan ingin harga saham meningkat maka perusahaan akan memberikan info atau sinyal kepada pasar. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Biasanya sinyal tersebut sering diberikan dengan bentuk laporan keuangan perusahaan.

Teori signaling menyatakan bahwa perusahaan yang berkualitas baik dengan sengaja akan memberikan sinyal pada pasar, dengan demikian pasar diharapkan dapat membedakan perusahaan yang berkualitas baik dan buruk.⁸

Menurut Mengginson dalam Hartono, agar sinyal tersebut baik maka harus dapat ditangkap pasar dan dipresepsikan baik serta tidak mudah ditiru oleh perusahaan yang memiliki kualitas yang buruk.⁹ Dengan demikian, semakin panjang jangka waktu audit laporan keuangan menyebabkan pergerakan harga saham tidak stabil, sehingga investor mengartikannya sebagai audit *delay* karena perusahaan tidak segera mempublikasikan laporan

⁷Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 316.

⁸Hartono Jogiyanto, "Hubungan Teori Signaling dengan Underpricing Saham Perdana di Bursa Efek Jakarta". *Jurnal Bisnis dan Manajemen* Vol. 5, No. 1, 2005, h. 35.

⁹*Ibid*, h. 50.

keuangan, yang kemudian berdampak pada penurunan harga saham perusahaannya.

Menurut Brigham dan Houston,¹⁰ *Signaling Theory* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan yang memberikan petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang.

Signaling Theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merelisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang berkualitas.

¹⁰Brigham dan Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 11, Penerjemah Ali Akbar Yulianto (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 36.

Teori signal yang menjelaskan pentingnya pengukuran kinerja adalah membahas bagaimana seharusnya signal-signal keberhasilan atau kegagalan manajemen (agen) disampaikan kepada pemilik (*principal*). Teori signal menjelaskan bahwa pemberian signal dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi informasi asimetris.

Menurut Brigham dalam Sari dan Zuhrotun,¹¹ teori signal (*signalling theory*) menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan tersebut timbul karena adanya informasi asimetris antara perusahaan (manajemen) dengan pihak luar, di mana manajemen mengetahui informasi internal perusahaan yang relatif lebih banyak dan lebih cepat dibandingkan pihak luar seperti investor dan kreditor.

Kurangnya informasi yang diperoleh pihak luar tentang perusahaan menyebabkan pihak luar melindungi diri dengan memberikan nilai rendah untuk perusahaan tersebut. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengurangi informasi asimetris, salah satu caranya adalah dengan memberikan signal kepada pihak luar berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya sehingga dapat mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan pada masa yang akan datang. Laporan tentang kinerja perusahaan yang baik akan meningkatkan nilai perusahaan.

¹¹Sari dan Zuhrotun, "Keinformatifan Laba di Pasar Obligasi dan Saham". *Jurnal Liquidation Option Hypothesis*, Simposium Nasional Akuntansi 9, 2006.

B. Bank Syariah

1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Edy Wibowo dan Untung Hendy, pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.¹² Menurut Muhammad, Bank Islam atau disebut juga bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.¹³ Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 disebutkan bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹⁴

Bank Syariah adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi Saw. Menurut Antonio dan Perwataatmadja dalam buku Muhamad, mendefinisikan Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang berkaitan

¹²Edy Wibowo dan Untung Hendy, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*(Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 33.

¹³Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 13.

¹⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

dengan tata cara bermuamalat secara Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara Islam. Bank Syariah adalah suatu lembaga keuangan uang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.¹⁵

Bank Syariah sebagai lembaga keuangan mempunyai sistem tersendiri di mana dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*), melainkan menggunakan sistem bagi hasil sebagai landasan utama dalam kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasi di mana sistem operasional dan produknya ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah.

Bank Syariah juga dibagi menjadi Bank Umum Syariah Devisa dan Bank Umum Syariah Non Devisa. Bank Umum Syariah Devisa adalah Bank Syariah yang dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa adalah bank yang memperoleh surat penunjukan dari Bank Indonesia untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Bank devisa dapat menawarkan jasa-jasa bank yang berkaitan dengan mata uang asing tersebut seperti transfer keluar negeri, jual beli valuta asing, transaksi ekspor

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 1.

import, dan jasa-jasa valuta asing lainnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu bank non devisa dapat diberikan izin untuk menjadi bank devisa, antara lain: (a) CAR (*Capital Adequacy Ratio*) minimum dalam bulan terakhir 8%, (b) Tingkat kesehatan selama 24 bulan terakhir berturut-turut tergolong sehat, (c) Modal disetor minimal Rp.150 miliar, (d) Bank telah melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan sebagai Bank Umum Devisa meliputi organisasi, sumber daya manusia, dan pedoman operasional kegiatan devisa. Adapun Bank Umum Syariah yang tergolong bank devisa adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BNI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia.

2. Visi dan Misi Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang kehadirannya diharapkan menjadi solusi alternatif bagi sistem perbankan yang telah ada yaitu perbankan konvensional. Keberadaan bank syariah memiliki visi dan misi sebagai berikut:¹⁶

a. Visi Perbankan Syariah

Visi Perbankan Syariah berbunyi: “Terwujudnya sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan berbasis bagi hasil (*share based financing*) dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong menolong menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat.”

¹⁶*Ibid*, h. 8.

b. Misi Perbankan Syariah

Misi Perbankan Syariah, meliputi sebagai berikut:

- 1) Melakukan kajian dan penelitian tentang kondisi, potensi serta kebutuhan perbankan syariah secara kesinambungan;
- 2) Mempersiapkan konsep dan melaksanakan pengaturan dan pengawasan berbasis risiko guna menjamin kesinambungan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan karakteristiknya;
- 3) Mempersiapkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi operasional perbankan syariah;
- 4) Mendesain kerangka *entry* and *exit* perbankan syariah yang dapat mendukung stabilitas sistem perbankan.

3. Prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

Bank syariah dalam kegiatannya tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang, namun dalam bank syariah dikenal dengan kemitraan/kerja sama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil. Dalam menjalankan operasionalnya, fungsi bank Islam adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank;

¹⁷Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h.28.

- b. Pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana *shahibul maal* sesuai dengan arah investasi yang oleh pemilik dana yang dalam hal ini sebagai manajer investasi;
- c. Penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
- d. Pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan serta penyaluran dana kebajikan (fungsi *optional*).

Prinsip-prinsip operasional bank syariah adalah sebagai berikut:¹⁸

a. Prinsip Simpanan Murni (*al-Wadiah*)

1) Definisi

Al-Wadiah adalah titipan murni yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pihak pemberi titipan menghendaki.¹⁹ Prinsip simpanan murni (*al-Wadiah*) merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *al-Wadiah*.²⁰ Biasanya fasilitas *al-Wadiah* diberikan dengan tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya, tabungan dan deposito yang dalam dunia perbankan dikenal dengan Giro.

¹⁸Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), h. 27.

¹⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 85.

²⁰Muhammad, *Op. Cit*, h. 27.

2) Landasan Syariah

Landasan Al-Quran dari prinsip *al-Wadiah* terdapat dalam firman Allah:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S An-Nissa: 58).*

b. Bagi Hasil (Syirkah)

1) Definisi

Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*) adalah adanya suatu sistem kerjasama berdasarkan pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.²¹ Bagi hasil dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Dalam sistem bagi hasil dikenal dua akad yakni *mudharabah* dan *musyarakah*.

Prinsip *mudharabah*, yaitu bentuk kerjasama di mana adanya perjanjian antara dua pihak yakni pihak pertama sebagai pemilik dana

²¹*Ibid.*

(*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh, jika terjadi kerugian bukan disebabkan kelalaian pengelola, maka hal tersebut menjadi risiko pemilik dana. Prinsip *musyarakah*, yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati.²² Dalam perbankan prinsip *mudharabah* digunakan sebagai dasar produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih kepada fasilitas pembiayaan.

2) Landasan Syariah

Landasan Al-Quran mengenai prinsip *al-mudharabah* terdapat dalam firman Allah:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۗ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
 لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ
 مَا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Daud berkata: “Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka

²²Khaerul Umam, *Op.Cit*, h. 28.

ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat." (Q.S Shaad: 24)

c. Prinsip Jual Beli (*at-Tijarah*)

1) Definisi

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menetapkan tata cara jual beli, di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank yang melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan (*margin*).²³ Prinsip jual beli ini terdiri atas *bai' murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' al-istishna'*.

2) Landasan Syariah

Landasan Al-Quran mengenai prinsip *murabahah* terdapat dalam firman Allah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَالِدُونَ

²³Muhammad, *Op. Cit*, h. 27.

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)*

d. Prinsip Sewa (*al-Ijarah*)

Secara garis besar prinsip ini terbagi kepada dua jenis, yakni:

1) Definisi

Prinsip Sewa (*al-Ijarah*) terdiri dari dua jenis, yakni *Ijarah* (sewa murni) dan *Ijarah al muntahiya bit tamlik*. Prinsip *Ijarah* (sewa murni) adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, dengan memberikan pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/milkiyah*) atas barang itu sendiri.²⁴ Seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). *Ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan antara akad sewa dan beli, di mana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).²⁵

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 117.

²⁵Muhammad, *Op.Cit*, h. 28.

2) Landasan Syariah

Landasan Syariah mengenai prinsip *Ijarah* terdapat dalam firman Allah:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا
الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۗ ۝﴾



Artinya: *Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.* (Q.S Al-Baqarah: 283).

e. Prinsip Fee/Jasa (*al-Ajr walumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Fasilitas produk yang menggunakan prinsip ini diantaranya:²⁶

- 1) *Al-Wakalah*, yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai wakil) untuk urusan tertentu dari pihak kedua mendapat imbalan berupa *fee* atau komisi.

²⁶*Ibid*, h. 120-126.

- 2) *Al-Kafalah*, yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- 3) *Al-Hawalah*, yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berutang) menjadi tanggungan *muhal'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar utang.
- 4) *Al-Qard*, yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain seseorang memberikan pinjaman tanpa mengharapkan adanya imbalan.
- 5) *Al-Rahn*: Akad penyerahan barang harta (*markun*) dari nasabah (*rahim*) kepada bank (*murtahin*) sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.
- 6) *Sharf*: Akad jual beli suatu valuta asing dengan valuta lainnya sesuai dengan prinsip syariah.

4. Tujuan Bank Syariah

Prinsip utama bank syariah terdiri dari larangan atas riba pada semua jenis transaksi; pelaksanaan aktivitas bisnis atas dasar kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*); pembentukan kemitraan yang saling menguntungkan; serta tentu saja keuntungan yang didapat harus dari usaha dengan cara yang halal. Selain itu, ada satu ciri yang khas yaitu

bank syariah harus mengeluarkan dan mengadministrasikan zakat guna membantu mengembangkan lingkungan masyarakatnya sesuai dengan prinsip syariah.

Walaupun demikian, sama seperti *bisnis entity* lainnya, bank syariah tentu diharapkan dapat menghasilkan keuntungan dalam operasionalnya. Jika tidak, tentu bank syariah disebut tidak amanah dalam mengelola dana-dana yang diinvestasikan masyarakat. Maka bank syariah harus menyelaraskan antara tujuan profit dengan aspek moralitas Islam yang melandasi semua operasionalnya.²⁷

5. Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank konvensional adalah sebagai *intermediary* (penghubung) antara pihak yang kelebihan dana dan membutuhkan dana selain menjalankan fungsi jasa keuangan, akan tetapi bank syariah mempunyai fungsi yang berbeda dengan bank konvensional, antara lain:

- a. Manajer Investasi, salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

²⁷Sofyan Syafri Harahap, Wiros, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPFE USAKTI, 2005), h. 66.

- b. Investor, bank-bank Islam menginvestasikan dana yang disimpan pada bank tersebut (dana pemilik bank maupun dana rekening investasi) dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi yang sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad *murabahah*, sewa menyewa, *musyarakah*, akad *mudharabah*, akad *salam* atau *istisna'*, pembentukan perusahaan atau akuisisi pengendalian atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk, dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan. Keuntungan dibagikan kepada pihak yang memberikan dana, setelah menerima bagian keuntungan *Mudharibnya* yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad antara pemilik rekening investasi dan bank, sebelum pelaksanaan akad. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan menggunakan prinsip bagi hasil sendiri.
- c. Jasa Keuangan, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional, seperti misalnya memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar.
- d. Fungsi Sosial, Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional, walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya

dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Fungsi ini merupakan bagian dari sistem. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima ZIS (zakat, infak dan sodaqah) atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan atas semuanya itu haruslah dibuatkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban dalam memegang amanah tersebut.²⁸

C. Analisis Rasio Keuangan Bank Syariah

Rasio keuangan atau *financial ratio* dapat menggambarkan keadaan suatu bank mengenai hasil yang diperoleh dari kegiatan ekonominya. Rasio keuangan digunakan untuk melakukan analisa terhadap kondisi keuangan suatu perusahaan. Bagi investor jangka pendek dan menengah umumnya lebih tertarik untuk melihat kondisi keuangan jangka pendek serta kemampuan untuk dapat membayar deviden yang memadai.

Analisis rasio adalah salah satu cara pemrosesan dan penginterpretasian informasi akuntansi, yang dinyatakan dalam arti relatif atau absolut untuk menjelaskan adanya hubungan tertentu antara angka yang satu dengan angka lainnya dari suatu laporan keuangan. Sama halnya dengan laporan keuangan pada perusahaan industri, analisis laporan keuangan perbankan juga berguna sebagai

²⁸Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk Dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djembatan, 2001), h. 8.

sistem peringatan awal (*early warning system*) terhadap adanya kemunduran ataupun kemajuan (pertumbuhan) kondisi keuangan suatu perusahaan.²⁹

Analisis rasio keuangan digunakan untuk membandingkan rasio saat ini dengan rasio masa lalu dan akan datang. Rasio keuangan dapat diurutkan dalam suatu periode tertentu, dengan begitu penganalisis dapat mempelajari adanya perubahan serta menentukan apakah adanya perbaikan atau penurunan dalam kondisi keuangan dan kinerja perusahaan dalam hal ini adalah perbankan.³⁰

Menurut Warsidi dan Bambang yang dikutip oleh Irham Fahmi, analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang ditujukan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi di masa lalu dan membantu menggambarkan *tren* pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perubahan yang bersangkutan.

Rasio keuangan memiliki hubungan yang erat dengan kinerja keuangan dimana dengan menggunakan rasio keuangan yang merupakan perbandingan angka-angka pada pos-pos laporan keuangan, maka dapat dinilai kondisi atau kinerja keuangan suatu perusahaan.³¹ Adapun rasio-rasio keuangan yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan perbankan adalah:³²

²⁹Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 340.

³⁰*Ibid.*

³¹Irham Fahmi, *Manajemen Kinerja: Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 172.

³²Khaerul Umam, *Op.Cit*, h. 341-342.

1. Rasio solvabilitas atau *Ratio leverage*, yaitu rasio yang bertujuan untuk mengukur efisiensi suatu bank berkenaan dengan modal dalam rangka mengembangkan usaha sekaligus menopang risiko kerugian yang timbul dari aktiva produktif yang mengandung risiko. Analisis rasio solvabilitas atau permodalan dapat digunakan untuk:
 - a. Mengukur kemampuan bank dalam menyerap kerugian-kerugian yang tidak dapat dihindarkan;
 - b. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan usahanya hingga batas waktu tertentu karena sumber dana yang digunakan dapat juga berasal dari utang penjualan asset yang tidak dipakai dan lainnya;
 - c. Sebagai alat untuk mengukur besaran kekayaan bank yang dimiliki oleh para pemegang saham;
 - d. Ketersediaan modal yang cukup akan membantu manajemen bank untuk bekerja secara efisien.
2. Rasio likuiditas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, serta memenuhi permintaan kredit atau pembiayaan yang diajukan tanpa terjadi penangguhan. Penilaian likuiditas bank didasarkan pada dua jenis rasio, yakni:
 - a. Rasio jumlah kewajiban bersih *call money* terhadap aktivitas lancar;
 - b. Rasio antara kredit terhadap dana yang diterima bank.
3. Rasio profitabilitas atau *Ratio rentabilitas*, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu serta mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam operasionalnya. Penilaian

rasio ini didasarkan pada dua jenis rasio, yakni rasio laba terhadap *total assets* (ROA), dan rasio beban operasionalnya terhadap pendapatan operasional (BOPO).

Adapun rasio-rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yang menjadi variabel yang dapat mempengaruhi zakat perusahaan bank yaitu: *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA) dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI).

D. Rasio Profitabilitas

1. Pengertian Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari usahanya.³³ Profitabilitas merupakan rasio yang memiliki daya tarik bagi pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham dalam suatu perseroan. Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi.³⁴ Rasio profitabilitas bertujuan mengukur efektifitas manajemen yang tercermin pada imbalan hasil dari investasi melalui kegiatan penjualan.

Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan,

³³Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 196.

³⁴*Ibid*, h. 196.

terutama laporan keuangan neraca dan laba rugi. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab penurunan tersebut.

Hasil pengukuran tersebut dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak bisa mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan.

Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kelemahan dan kesalahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian kegagalan atau keberhasilan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai satu alat ukur untuk kinerja manajemen. Dengan demikian, setiap perusahaan atau badan usaha akan selalu meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka keberlangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin.

Pengertian profitabilitas menurut Riyanto dalam Bambang adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktivitas operasinya yang dihasilkan dari kegiatan usahanya selama periode tertentu. Profitabilitas mempunyai arti yang lebih penting dari pada laba karena profitabilitas menunjukkan ukuran efisiensi kinerja perusahaan yang membandingkan laba yang diperoleh dengan kekayaan atau modal yang menghasilkan laba tersebut sehingga yang harus diperhatikan oleh perusahaan ialah tidak hanya memperbesar laba, tetapi yang terpenting ialah usaha untuk meningkatkan profitabilitas.³⁵

Profitabilitas merupakan bentuk kemampuan dari suatu perusahaan dalam hal menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas dari suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktivasnya secara produktif, dengan demikian profitabilitas dari suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode tertentu dengan jumlah aktiva atau jumlah modal perusahaan tersebut.

Menurut Jhon B. Guerard Jr. "*profitability ratios tell the investor how efficiently a corporation uses assets to produce net income or profits*". Jumlah keuntungan (laba) yang diperoleh secara teratur serta kecenderungan atau *tren* keuntungan yang mengikat merupakan suatu faktor yang sangat penting dan perlu mendapat perhatian khusus sehingga perlu dianalisis demi memperoleh

³⁵Bambang Agus Pramuka, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah". *Jurnal Liquidity* Vol. 7. No. 1 (Purwokerto 2010), h. 65.

penilaian atas profitabilitas suatu perusahaan. Pada umumnya profitabilitas sering digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal suatu perusahaan dengan mempertimbangkan antara laba dengan modal yang digunakan dalam operasi.³⁶

Tujuan akhir yang ingin dicapai perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, disamping hal-hal lain. Dengan memperoleh laba maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas.³⁷

Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya, karena semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin dan akan meningkatkan zakat institusional seperti perusahaan/badan usaha atau badan hukum.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, Rasio profitabilitas atau *Ratio rentabilitas*, adalah rasio yang menunjukkan tingkat

³⁶Van Horne & Wachowich, *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 1998), h. 18.

³⁷Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 196.

efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memperoleh laba atau keuntungan. Tingkat keuntungan bersih (*netincome*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dikendalikan (*controlable factors*) dan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrolable factors*).

Controlable factors adalah faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis (orientasinya kepada *whole sale* dan *retail*), pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual beli, pendapatan *fee* atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *Uncontrolable factors* atau faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya. Bank tidak dapat mengendalikan faktor-faktor eksternal, tetapi mereka dapat membangun fleksibilitas dalam rencana operasi mereka untuk menghadapi perubahan faktor-faktor eksternal.³⁸

Ada tiga rasio yang dipakai oleh penulis untuk mengukur kinerja bank, yaitu *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA) dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI) yang akan diuraikan sebagai bahan penelitian di bawah ini:

³⁸Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006), h. 59.

a. *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio ini lebih spesifik dalam mengukur rasio *profitabilitas*, karena dapat memberikan gambaran tentang keuntungan perusahaan setelah dikurangi dengan pengeluaran biaya-biaya dan pajak pendapatan. Oleh karena itu, rasio ini bermanfaat sebagai ukuran keseluruhan atas efektivitas operasional. Rasio ini mengukur hubungan laba bersih setelah pajak dengan laba operasional (*Operating Income*). Jika laba tidak mencukupi, tentu perusahaan tidak akan dapat memberikan keuntungan yang layak kepada investor.

Net profit margin merupakan rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan *Net Income* (laba bersih) dari kegiatan operasinya, atau disebut juga tingkat kemampuan perusahaannya. Rasio ini semakin besar semakin baik. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan. Rasio ini mencerminkan efisiensi seluruh bagian, yaitu produksi, personalia, pemasaran, dan keuangan yang ada dalam perusahaan.³⁹ Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

³⁹Made Sudana, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori & Praktik*, Edisi II (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 26.

b. *Return On Assets (ROA)*.

ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga ROA sering disebut sebagai rentabilitas ekonomis.⁴⁰ ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba sebelum pajak. Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya.⁴¹ Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

c. *Operating Income Return On Investment (OIROI)*

OIROI merupakan tingkat pengembalian investasi dari pendapatan operasi. Menunjukkan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasional atas aset-aset perusahaan, yang diukur dengan membandingkan laba operasional terhadap total aktiva.⁴² Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

⁴⁰Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah* (Jakarta: Salemba Empat, 2005), h. 259.

⁴¹Made Sudana, *Op.Cit.* h. 25.

⁴²Najmudin, *Manajemen Keuangan dan Aktualisasi Syar'iyah Modern* (Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET, 2011), h. 26.

$$\text{OIROI} = \frac{\text{Laba Operasional}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

2. Keunggulan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Sama halnya dengan rasio-rasio lain, rasio profitabilitas juga memiliki keunggulan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Keunggulan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- a. Dapat mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu;
- b. Dapat menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Dapat menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- d. Dapat menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- e. Dapat mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;

- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

E. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, suci dan beres (baik).⁴³ Beberapa makna filosofi zakat, sebagaimana definisi yang disebutkan adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Zakat berarti keberkahan. Pelaku zakat akan memperoleh empat sisi keberkahan: keberkahan dari Allah berupa pahala, nikmat, kesehatan dan bebas dari azab Allah.
- b. Zakat bermakna pertumbuhan. Artinya setiap harta yang telah dikeluarkan zakatnya tidak mengurangi nilai harta tersebut.
- c. Zakat berarti keberesan. Artinya seseorang yang telah sengaja mengeluarkan zakat pada waktunya, bisa dipastikan memiliki karakter beres, baik di hadapan Allah maupun manusia.
- d. Zakat bermakna kesucian. Artinya harta yang dikeluarkan zakatnya oleh pemilik telah disucikan dari kotoran.

⁴³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

⁴⁴M. Masnur Huda, *Syubhat Seputar Zakat* (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2012), h. 1.

Sedangkan menurut para ahli fiqh seperti Muhammad Zuhri al-Ghamrani yang mendefinisikan zakat sebagai suatu bentuk predikat untuk suatu barang dalam kadar tertentu yang dikeluarkan guna mensucikan harta dan jasmani manusia.⁴⁵ Abdullah bin Muhammad al-Muthlaq menjelaskan bahwa zakat adalah hak yang harus diambil dari harta seseorang yang telah mencapai satu nisab untuk diberikan kepada kelompok tertentu,⁴⁶ dan menurut As-Syaukani berkata zakat adalah pemberian sebagai harta yang sudah mencapai nisab kepada fakir dan lainnya tanpa ada halangan syara yang melarang kita melakukannya.⁴⁷ Zakat adalah mengeluarkan harta secara khusus kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Artinya, orang yang telah sampai *nisab* dan syarat zakatnya (*muzakki*), maka diwajibkan baginya untuk memberikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*).⁴⁸

Berdasarkan definisi-definisi tersebut bahwa zakat adalah mengeluarkan harta benda yang telah mencapai kadar nisabnya dengan tujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan dan penyucian hartanya untuk menggapai Ridho Allah SWT.

⁴⁵Jalaludin, “Pengaruh Zakat Infaq dan Shadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik”. *Majalah Ekonomi*, Tahun XXII, No. 3 Desember 2012, h. 272.

⁴⁶M. Masnur Huda, *Op.Cit.*, h. 2.

⁴⁷Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi & Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 170.

⁴⁸Sofyan Syafri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: LPFE USAKTI, 2005), h. 61.

2. Hikmah Zakat

Menurut pendapat Syekh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, di antara hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut:

- a. Mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, tamak dan rakus.
- b. Membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan, kesialan dan terampas haknya.
- c. Menegakkan kemaslahatan-kemaslahatan umum, yang menjadi pondasi kehidupan umat dan kebahagiaannya.
- d. Membatasi penumpukan kekayaan hanya para pedagang dan pengusaha semata, supaya harta tersebut tidak bertahan di lingkungan kelompok yang terbatas atau hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

Zakat sendiri terbagi menjadi dua: 1) *Zakat Fitrah*, ialah zakat yang wajib dikeluarkan Muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar Zakat yang harus dikeluarkan setara dengan 2,5 kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. 2) *Zakat Maal* (Zakat Harta), mencakup hasil perdagangan atau perusahaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan (rikaz), emas, perak, uang dan hasil pendapatan atau jasa. Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri.⁴⁹

3. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan pada umumnya dianalogikan pada zakat perdagangan, hal tersebut sesuai dengan pendapat Mukhtar Zakat

⁴⁹Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat

Internasional, dan berdasarkan pada pendapat para ulama, diantaranya adalah Abu Ishaq Asy Syatibi, seperti dalam ungkapannya “Hukumnya adalah seperti hukum zakat perdagangan, karena dia memproduksi dan kemudian menjualnya, atau menjadikan apa yang diproduksinya sebagai komoditas perdagangan, maka dia harus mengeluarkan zakatnya tiap tahun dari apa yang dia miliki baik berupa stok barang yang ada ditambah nilai dari hasil penjualan yang ada, apabila telah mencapai nishabnya.⁵⁰

Perusahaan sebagian besar tidak dikelola secara individual, akan tetapi dikelola secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen modern, seperti dalam bentuk PT, CV, atau koperasi dan lain-lain. Jenis perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal yang besar. *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu, contohnya perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik, obat-obatan dan sebagainya. *Kedua*, perusahaan yang bergerak dibidang jasa, seperti perusahaan transportasi, perusahaan perhotelan dan sebagainya. *Ketiga*, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank dan non bank. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkannya harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam.⁵¹

⁵⁰Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23.

⁵¹Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 99.

4. Landasan Hukum Zakat Perusahaan

Landasan hukum dalam kaitan kewajiban zakat perusahaan ini, terdapat dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat, Bab IV pasal 11 ayat (2) bagian (b) dikemukakan bahwa di antara yang objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan.⁵²

Landasan hukum agama Islam kewajiban zakat pada perusahaan adalah nash-nash yang bersifat umum, seperti dalam firman Allah SWT sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doakamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.(Q.S At-Taubah: 103).⁵³

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا
فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢١٧﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa

⁵²Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Zakat

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: CV Fajar Mulya, 2014), h. 7.

*yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” (Q.S Al-Baqarah: 267).*⁵⁴

Dapat diambil isi kandungan dari ayat di atas yang mewajibkan setiap harta dan hasil usaha untuk dikeluarkan zakatnya dan peranan zakat sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan antara sesama pelaku usaha dengan bentuk intervensi pemerintah secara langsung,⁵⁵ yaitu berupa pengenaan zakat terhadap setiap usaha ekonomi diperkuat dengan Undang-Undang zakat. Operasi perusahaan yang positif akan mempengaruhi jumlah laba yang dihasilkan dan berapa besarnya zakat yang akan ditunaikan.⁵⁶

5. Nisab Zakat

Nisab zakat diartikan batas minimal membayar zakat. Para ulama peserta Muktamar Internasional Pertama tentang Zakat, menganalogikan zakat perusahaan ini kepada zakat perdagangan, karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi kegiatan sebuah perusahaan intinya berpijak pada kegiatan *trading* atau perdagangan. Oleh karena itu, secara umum pola pembayaran dan perhitungan zakat perusahaan adalah sama dengan zakat perdagangan. Demikian nisabnya adalah senilai 85 gram emas murni, perhitungan zakat

⁵⁴*Ibid*, h. 45.

⁵⁵Murasa Sarkaniputra, *Adil dan Ihsan dalam Persepektif Ekonomi Islam* (Jakarta: Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, 2005), h. 60.

⁵⁶Maisyaroh Sulistyoningsih, “Analisis Efisiensi Biaya pada Bank Umum Syariah di Indonesia”. (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, 2006), h. 8.

perusahaan didasarkan pada laporan keuangan (*neraca*) dengan mengurangi kewajiban atas aktiva lancar atau dikurangi pembayaran utang dan kewajiban lainnya, zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% oleh perusahaan.⁵⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas terhadap Zakat telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, dan juga memiliki hasil penelitian yang beragam. Penelitian tersebut diantaranya yang dilakukan oleh, *Sri Zaitun*⁵⁸ dalam penelitian yang berjudul “Analisis pengaruh rasio profitabilitas terhadap zakat pada PT Bank Muamalat Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan linear berganda. Hasil analisis menggunakan regresi linear diperoleh nilai *p value* sebesar 0,05 yang berada di bawah (tingkat *signifikansi* $\alpha = 5\%$). Hasil penelitian menunjukkan *bahwa variabel-variabel independen* yang terdiri dari ROA, ROE dan ROOI secara bersama-sama memiliki pengaruh yang secara statistik *signifikansi* terhadap *zakat*.

*Ahmad Nurul Muammar*⁵⁹ pada penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”. Dengan menggunakan metode analisis data

⁵⁷Didin Hafidhuddin, *Op. Cit*, h. 101-102.

⁵⁸Sri Zaitun, “Analisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Zakat pada PT Bank Muamalat Indonesia”. (Thesis UNDIP, Semarang, 2001).

⁵⁹Ahmad Nurul Muammar, “Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kemampuan Zakat pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah”. (Skripsi IAIN Walisongo, Semarang, 2010).

regresi linear berganda. Rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemampuan zakat. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi uji t sebesar 0,035 di mana angka ini berada di bawah *level of significance* yang digunakan yaitu 5 % (0,05). Sehingga perubahan yang terjadi pada kemampuan zakat mampu diprediksikan dengan menggunakan variabel ROA.

*Winda Tri Jayanti, Siti Khairani, Raisa Pratiwi*⁶⁰ pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Zakat Bank Umum Syariah Yang Terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2014”. Dengan menggunakan metode analisis data regresi linear berganda. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa F hitung sebesar 8,609 > F tabel 2,759 dan nilai signifikan menunjukkan 0,000 < 0,05 yang berarti H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan yang diukur dengan ROA, ROE, BOPO, dan NIM berpengaruh secara simultan terhadap Zakat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan perbankan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan sehat akan meningkatkan penyaluran dana zakat.

*Irman Firmansyah, Aam S. Rusyidiana*⁶¹ pada penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengeluaran Zakat Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Mederasi”. Dengan menggunakan metode analisis data regresi linear sederhana. Ukuran

⁶⁰Winda Tri Jayanti, Siti Khairani dan Raisa Pratiwi, “Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Zakat Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2014”. *Jurnal Akuntansi*, 2014.

⁶¹Irman Firmansyah dan Aam S. Rusyidiana, “Pengaruh Profitabilitas terhadap Pengeluaran Zakat pada Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi”. *Jurnal Liquidity* Vol. 2, No. 2 (Juli-Desember 2013), h. 110-116.

perusahaan dalam penelitian ini total aset memoderasi pengaruh profitabilitas yang diukur dengan ROA terhadap pengeluaran zakat Bank Umum Syariah di Indonesia. Hal ini berarti ukuran perusahaan menjadi faktor pengganggu bagi ROA dalam mempengaruhi pengeluaran zakat, mengingat BUS di Indonesia mempunyai aset yang berbeda-beda cukup jauh karena banyak bank syariah yang baru berdiri belum lama.

Penelitian dengan tema profitabilitas sudah banyak namun penelitian tentang profitabilitas terhadap zakat masih jarang dilakukan, namun dalam penelitian ini tetap ada pembeda dari penelitian-penelitian yang sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada laporan keuangan Bank Devisa Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) selama periode penelitian, yaitu tahun 2012-2016. Sehingga penelitian ini menggunakan kurun waktu yang berbeda dan terbaru dari penelitian yang lain. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Net Profit Margin* (NPM), *Return of Assets* (ROA), *Operating Income Return On Investment* (OIROI).

G. Kerangka Pemikiran

Salah satu penilaian kinerja keuangan bank dapat diukur dengan indikator rasio profitabilitas yang merupakan faktor utama dalam penilaian *earning* bank karena berkaitan dengan keuntungan yang akan diterima oleh bank maupun nasabah, semakin baik kinerja profitabilitas bank maka semakin tinggi pula kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk maupun jasa perbankan.


Dengan demikian maka meningkat pula kemampuan zakat bank. Dalam penelitian ini penulis menggunakan rasio *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Assets* (ROA) dan *Operating Income Return On Investment* (OIROI).

Net Profit Margin (NPM) digunakan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba bersih melalui pendapatan operasi.⁶² Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi.⁶³ Artinya bahwa NPM yang diukur dengan laba bersih terhadap penjualan bank memiliki pengaruh yang positif terhadap zakat. *Operating Income Return On Investment* (OIROI) menunjukkan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasional atas asset-asset perusahaan, yang diukur dengan membandingkan laba operasional terhadap total aktiva. *Return On Assets* (ROA) menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Semakin besar *Return On Asset*, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank.⁶⁴ Artinya ROA memiliki pengaruh yang positif terhadap zakat bank. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Sri Zaitun, Ahmad Nurul Muammar dan Irman Firmansyah yang menemukan bahwa ROA berpengaruh positif terhadap zakat bank. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penulisan ini digambarkan sebagai berikut:

⁶²Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 122.

⁶³Harahap, et.al. *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: LPPE USAKTI, 2010), h. 304.

⁶⁴Prasnugraha Perkasa, "Analisis Pengaruh Rasio-rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia". (Skripsi UNDIP, Semarang, 2007), h.25.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan: ——— = Uji Parsial
----- = Uji Simultan

H. Hubungan Antar Variabel dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan teori-teori zakat serta berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, berikut hipotesis penelitian yang dapat dikembangkan:

1. Pengaruh *Net Profit Margin* (NPM) terhadap Zakat Bank Devisa Syariah

Kinerja keuangan merupakan gambaran prestasi yang dicapai perusahaan dalam kegiatan operasionalnya baik menyangkut aspek keuangan, aspek pemasaran, aspek penghimpunan dana dan penyaluran dana, aspek teknologi, maupun aspek sumber daya manusianya.⁶⁵ Karena kinerja mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengelola dan

⁶⁵Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), h. 239.

mengalokasikan sumber dayanya, maka kinerja menjadi hal penting yang harus dicapai setiap perusahaan karena akan secara langsung dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan tersebut yang akan meningkatkan zakat suatu perusahaan.

Sesuai dengan bunyi Teori Keagenan yang mengatakan bahwa pada sebuah perusahaan terdapat dua pihak yang saling berinteraksi, yaitu antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer perusahaan. Dengan melakukan kontrak kerja dengan cara mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing guna mencapai utilitas yang diharapkan sehingga perusahaan tidak rentan terhadap konflik keagenan dan berpengaruh positif pada kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi pada zakat perusahaan yang baik.

Sesuai dengan bunyi Teori Signaling yang mengatakan bahwa perusahaan harus memberikan signal kepada pasar, dengan memberikan laporan keuangan perusahaan guna menarik minat investor untuk melakukan investasi sehingga dapat

mempengaruhi prospek nilai perusahaan dan dapat meningkatkan zakat perusahaan.⁶⁶ Salah satu cara untuk mengukur efektifitas kinerja keuangan adalah dengan cara menganalisis rasio keuangannya, dan rasio yang paling sering digunakan atau disignifikan terhadap nilai perusahaan adalah profitabilitas. Karena dengan profitabilitas, investor dapat melihat bagaimana tingkat penjualan, aset dan modal saham dari perusahaan tersebut.

⁶⁶Brigham dan Houston, *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Edisi 11, Penerjemah Ali Akbar Yulianto (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h. 35.

Profitabilitas dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan karena semakin besar profitabilitas sebuah perusahaan maka kinerja perusahaan akan semakin produktif. Bukan hanya dilihat dari kinerja yang baik, tetapi perusahaan juga dinilai baik dalam mengalokasikan penggunaan asetnya. Adanya peningkatan atau pertumbuhan profit menunjukkan bahwa prospek perusahaan yang semakin baik, karena berarti adanya potensi peningkatan keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal tersebut akan meningkatkan kepercayaan dari para investor untuk menanamkan sahamnya, sehingga nilai perusahaan akan meningkat dengan adanya penanaman modal dari investor. Banyaknya investor yang membeli saham perusahaan maka akan menaikkan harga saham, sehingga semakin besar harga saham maka semakin besar juga harga pasar dan peningkatan harga keduanya dapat mempengaruhi nilai perusahaan dan zakat yang akan dikeluarkan perusahaan. Dalam penelitian ini profitabilitas diukur dengan NPM. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *Net Profit Margin* (NPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat Bank Devisa Syariah.

2. Pengaruh *Return On Assets* (ROA) terhadap zakat Bank Devisa Syariah

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut, yang dinyatakan dalam persentase. Rentabilitas ekonomi merupakan

kemampuan suatu perusahaan dengan seluruh modal yang bekerja didalamnya untuk menghasilkan laba. Rasio rentabilitas ekonomi ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan bagi semua investor seperti kreditur dan pemilik perusahaan. Modal yang diperhitungkan dalam mengukur rentabilitas ekonomi adalah modal yang bekerja di dalam perusahaan (*operating capital asset*). Sedangkan laba yang dipergunakan dalam menghitung rentabilitas ekonomi ini hanyalah laba yang berasal dari operasi perusahaan, yang disebut laba usaha (*net operating income*). Rentabilitas ekonomi sering juga disebut dengan istilah *Return on Asset (ROA)* yang semuanya dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan.

Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dilakukan perusahaan mencerminkan keberhasilan operasional perusahaan di periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan di masa yang akan datang. Perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih banyak pinjaman dan dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.⁶⁷ Kemampuan perusahaan tersebut dapat menjadi indikator dari nilai perusahaan yang akan mempengaruhi besarnya dana zakat perusahaan karena semakin besar tingkat kemampuan perusahaan maka akan semakin tinggi juga potensi profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang dan dapat

⁶⁷*Ibid*, h. 26.

mempengaruhi nilai perusahaan yang akan meningkatkan zakat perusahaan. Hal tersebut di mata investor dapat dijadikan sebagai sinyal positif dan perkembangan yang baik di mana pertumbuhan dan kemampuan suatu perusahaan memiliki dampak menguntungkan bagi investor tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nurul Muammar 2010, Winda Tri Jayanti 2014 dan Irman Firmansyah 2013 juga menunjukkan hasil bahwa pertumbuhan ROA berpengaruh positif signifikan terhadap zakat Bank Syariah. Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Return On Assets* (ROA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat Bank Devisa Syariah.

3. Pengaruh *Operating Income Return On Investment* (OIROI) terhadap zakat Bank Devisa Syariah

Rasio ini merupakan tingkat pengembalian investasi dari pendapatan operasi. Menunjukkan keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba operasional atas aset-aset perusahaan, yang diukur dengan membandingkan laba operasional terhadap total aktiva. Dengan tingkat pengembalian investasi tersebut dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan menurut berbagai macam cara seperti: total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan penjualan. Dan penentuan pengembalian investasi suatu perusahaan ditentukan dari beberapa total aktiva yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar berarti menunjukkan tingkat kedewasaan perusahaan dan dianggap memiliki prospek yang baik ke depannya karena mempunyai nilai perusahaan yang stabil di mata investor. Semakin besar tingkat pengembalian investasi dari pendapatan operasi maka perusahaan tersebut akan semakin mudah dalam mendapatkan sumber pendanaan baik internal maupun eksternal. Jika perusahaan bisa dengan mudah mendapatkan sumber pendanaan maka perusahaan tersebut akan lebih produktif dalam menjalankan operasionalnya untuk mendapatkan laba sehingga bisa meningkatkan nilai perusahaan dan meningkatkan zakat perusahaan. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3 : *Operating Income Return On Investment* (OIROI) berpengaruh positif dan signifikan terhadap zakat Bank Devisa Syariah.